



P U T U S A N

No. 177 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAFRICAL ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 3910467030772 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 13 ;
Kesatuan : Kodim 0303/Bkls ;
Tempat lahir : Pariaman ;
Tanggal lahir : 5 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Koramil 13 Bukit Kapur, Kota Dumai ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 03030/Bengkalis selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/12/ IV/2011 tanggal 05 April 2011 ;
2. Dibebaskan oleh Dandim 03030/Bengkalis selaku Ankum terhitung mulai tanggal 14 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Skep/14/IV/2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/37/AD/PM.I-03/ IV/2012 tanggal 26 April 2012 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 05 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65/AD/ PMT.I/ V/2012 tanggal 15 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/73/ AD/PMTI/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 62-K/ PMT-I/BDG/AD/V/2012 tanggal 27 Juni 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 186/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 225/Pen/Tah/Mil/177 K/2012 tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan April Tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sebelas, di mobil Travel Indah Karya dalam perjalanan menuju Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1990/1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Susjurt dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan ke Korem 031/WB sampai tahun 2008 selanjutnya dimutasikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0303/Bkls hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 3910467030772.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ruswagianti (Saksi-1) sejak tahun 2004, pada waktu Terdakwa masih dinas di Yonif 132/Ys dan hidup bertetangga kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0303/Bkls sudah jarang berkomunikasi dengan Saksi-1.

3. Bahwa tanggal 10 Januari 2011 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan pinjam uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk berobat anaknya karena sedang di tinggal Suaminya (atas nama Praka Syafriadi) tugas ke Papua, dan sejak saat itulah Terdakwa mulai berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dengan mengirim berita SMS yang macam-macam.

4. Bahwa tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa mengirim berita SMS ke no Hp milik Saksi-1 yang isinya "Keringat tapi keringat enak kan sayang.... apabila ditambah jilat punya sayang...", "Boleh abang tanya nggak sayang....punya adek besar nggak, Dia doyan nggak sama punya sayang...", "Boleh nggak abang minta celana dalam adek untuk abang pakai selama di kampung", Adek duduk di kamar, lalu photo pakai baju tidur mau nggak, nanti sore baru dipindahkan ke Hp Abang". Dan masih banyak lagi yang lainnya.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 ijin kepada ibu Danki untuk menghadiri pesta keluarga di Simpang Tikungan Maut KM 13 Bagan Batu, Kabupaten Rohil dengan menggunakan jasa Travel Kencana, setelah sampai di Bagan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 mendapat pesan SMS dari Terdakwa yang isinya "Nanti Abang jemput adik ke Bagan Batu ya" kemudian Saksi-1 membalas "Saya tidak maulah" setelah mendapat pesan SMS Saksi-1 langsung melaporkan kepada istri Sertu Herisman (Bamin Kompi A) kemudian Hp Saksi-1 matikan, kemudian setelah Saksi-1 hidupkan Hp lagi Terdakwa mengirim berita SMS lagi yang isinya "Kalau begitu abang jemput di simpang Batang saja" sebelum Saksi-1 membalas SMS Terdakwa Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Sertu Herisman Bamin Kompi A (Saksi-7) dan Serda Sahron (Saksi-6) selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB setelah menghadiri pesta tersebut Saksi-1 bersama anaknya pulang ke

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dengan menggunakan mobil Trevel Indah Karya yang arah tujuannya ke Pekanbaru sehingga Saksi-1 turun di Simpang Batang, Kabupaten Rohil sekira pukul 19.00 WIB, yang ternyata Saksi-6 dan Saksi-7 sudah menunggu Saksi-1 di Simpang Batang mengawasi dari kejauhan.

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Sangkotohu Marito Ritonga (Saksi-2) dan Sdr. Panjul dengan menggunakan mobil Travel yang dikemudikan oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik/masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku tengah bersama Terdakwa lalu berangkat menuju Dumai, sedangkan Saksi-6 bersama Saksi-7 mengikuti dari belakang.

7. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Dumai, Terdakwa memijit-mijit paha kiri dan berusaha memeluk Saksi-1, namun Saksi-1 menolak/mengelakkan tangan Terdakwa, tetapi malah berusaha memegang payudara Saksi-1 serta tangan kiri Saksi-1 dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan ditarik paksa dimasukkan ke dalam celana dalamnya dan menyuruh Saksi-1 meremas-remas batang kemaluan Terdakwa yang ternyata ketika tangan kiri Saksi-1 menyentuh kemaluan Terdakwa Saksi-1 merasakan kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang sehingga dengan cepat Saksi-1 menarik tangannya dari dalam celana dalam Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan seorang temannya yang duduk di bangku samping supir atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan di hadapan orang lain.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di simpang Perwira Bagan Besar Dumai, mobil travel berhenti lalu Terdakwa turun dan akan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 menyuruh agar Saksi-1 diantar ke Hotel Gajah Mada, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-7 melalui SMS melaporkan bahwa supir akan mengantarkannya ke Hotel Gajah Mada di Jalan Syarif Kasim, Dumai, kemudian dijawab oleh Saksi-7 lewat SMS "Ya kami akan mengikuti terus dari belakang".

9. Bahwa setelah sampai di Hotel Gajah Mada lalu Saksi-2 memesan kamar kepada petugas Resepsionis dan diberikan kamar No. 230, selanjutnya Saksi-1 bersama anaknya masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-2 pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Hotel, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tanggal 3 April 2011 Terdakwa datang masuk ke dalam kamar yang ditempati Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Danton Kompi A Letda Inf Arga Barita Simanjuntak bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar Hotel tersebut menangkap Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kompi A Yonif 132/BS.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 26 April 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Koptu Syafrical Nrp. 3910467030772, bersalah melakukan tindak pidana : "Asusila".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kamar Hotel Gajah Mada K. 230 tanggal 2 April 2011 atas nama Koptu Syafrical (Terdakwa).
- 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone.

Tetap melekat dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Handphone merk word, B-Word warna putih seri B 30 Nomor IMEI : 352305128001374 beserta kartu Sim Card dengan nomor : 085263145003.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam Nomor IMEI : 354842/04/224627/9 dan Sim Card No. : 081371630099 dan 082169428899.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 92-K/PM-I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRICAL Koptu NRP. 3910467030772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kamar Hotel Gajah Mada K. 230 tanggal 2 April 2011 atas nama Syafrical (Terdakwa).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk word, B-Word warna putih seri B 30 Nomor IMEI : 352305128001374 beserta kartu Sim Card dengan nomor : 085263145003.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri. Ruswagianti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam Nomor IMEI : 354842/04/224627/9 dan Sim Card No. : 081371630099 dan 082169428899.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Koptu Syafrical.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 62-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYAFRICAL KOPTU NRP. 3910467030772.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 92-K/PM I-03/AD/X/2011 tanggal 30 April 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/85/PM I-03/AD/VII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut di atas, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini yaitu "melanggar kesusilaan", ini dilakukan karena Saski-1 (Sdri. Ruswagianti) memberi peluang kepada Terdakwa, dimana setiap dihubungi melalui telepon/HP selalu berbicara dengan suara-suara manja/menggoda dan ketika terjadinya pun tindak pidana ini sama sekali tidak ada paksaan melainkan atas kemauan dari Saksi-1 dengan kata lain tidak ada asap kalau tidak ada api.
2. Bahwa di persidangan Pemohon Kasasi mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu melalui upaya hukum kasasi ini Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 62-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012 tanggal 27 Juni 2012, dengan menjatuhkan pidana seringan-ringannya terutama dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Maka dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi, adapun hal-hal yang menjadi alasan Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat Kasasi mengenai isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang yang mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan terutama mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa telah melakukan kekhilafan yang besar dalam hidup saya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara pada saat ini dan Pemohon Kasasi benar-benar menyesal atas perbuatan Pemohon Kasasi ini.

3. Bahwa Pemohon Kasasi merasa bersalah atas perbuatan yang telah Pemohon Kasasi lakukan dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon Kasasi di mata hukum dengan dijatuhi pidana penjara namun Pemohon Kasasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melakukan pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi pada tingkat kasasi untuk menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 di Timor Timur dan pada tahun 2002 sampai tahun 2003 di Papua dan Pemohon Kasasi telah dianugerahi tanda jasa Seroja.
3. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih duduk di bangku SD dan SMP dan pada saat ini anak-anak Pemohon Kasasi masih memerlukan biaya dari Pemohon Kasasi apalagi biaya sekolah saat sekarang ini cukup besar sementara Pemohon Kasasi tidak punya penghasilan lain di luar kedinasan sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulangi lagi perbuatan Pemohon Kasasi pada masa-masa yang akan datang dan Pemohon Kasasi akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar Pemohon Kasasi ke depannya lebih berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana telah terbukti tersebut di atas, adalah tindakan yang sangat dilarang terjadi dalam lingkungan Militer, disebabkan tindakan Terdakwa dilakukan terhadap istri anggota yang saat itu sedang melaksanakan operasi militer di wilayah Irian Jaya, seyogyanya Terdakwa justru ikut mengayomi terhadap istri-istri anggota yang saat itu ditinggalkan oleh suami-suami yang sedang tugas operasi militer, namun ternyata justru Terdakwa berbuat yang sebaliknya, sehingga tindakan Terdakwa seperti tersebut adalah sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan militer ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SYAFRICAL, Koptu Nrp. 3910467030772 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 25 Oktober 2012** oleh **H. M. Imron Anwari,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
Sp.N., M.H.

Ketua :

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**
Sp.N., M.H.
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 177 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)